

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Karya Intelektual Provinsi Lampung

1. Wilayah dan Sumber Daya Alam Provinsi Lampung

Pada tanggal 18 Maret 1964 merupakan hari lahirnya Provinsi Lampung, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 dan setelah itu menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Provinsi Lampung sebelumnya merupakan Karesidenan yaitu provinsi yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun demikian, pada tanggal 18 maret 1964 secara administratif Provinsi Lampung masih tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi sebelum Indonesia merdeka Provinsi Lampung telah memiliki potensi yang sangat besar serta memiliki beragam corak warna kebudayaan yang khas, sehingga dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara.¹

Berdasarkan administrasi wilayah, Secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, 227 wilayah Kecamatan, dan 2.643 desa/kelurahan. Wilayah yang memiliki luas terbesar di Provinsi Lampung yitu Kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas wilayah 5.325.03 Km².²

¹Sejarah Lampung, <http://lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html>, diakses pada 29 Oktober 2017

² BPS Provinsi Lampung, 2006, *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2016*, Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, hlm. 30-31

Tabel 1**Luas Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung**

No.	Wilayah	Luas km²
1	Lampung Barat	2.142,78
2	Tanggamus	3.020,64
3	Lampung Selatan	700,32
4	Lampung Timur	5.325,03
5	Lampung Tengah	3.802,68
6	Lampung Utara	2.725,87
7	Way Kanan	3.921,63
8	Tulang Bawang	3.466,32
9	Pesawaran	2.243,51
10	Pringsewu	625,00
11	Mesuji	2.184,00
12	Tulang Bawang Barat	1.201,00
13	Pesisir Barat	2.907,23
14	Bandar Lampung	296,00
15	Metro	61,79
	Provinsi Lampung	34.624

Sumber: BPS Lampung Dalam Angka 2016

Provinsi Lampung disebut juga dengan Sai Bumi Ruwa Jurai berada di ujung selatan Pulau Sumatera, Bumi Lampung memiliki posisi yang strategis. Secara geografis Provinsi Lampung terletak di 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung memiliki luas daratan 35.288,35 km, termasuk 132 pulau di sekitarnya dan

lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas wilayah Provinsi Lampung adalah sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah selatan dengan selat Sunda, sebelah timur dengan laut Jawa, dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.³

Dengan posisi tersebut, Lampung memiliki iklim tropis humid. Rata-rata suhu minimum di Provinsi Lampung antara 20,8°C-23,4°C dan rata-rata suhu maksimum berkisar antara 31,8°C-36,8°C. Kelembaban udara yang dimiliki berkisar antara 66-85 persen. Tahun 2015 tercatat curah hujan tertinggi 330,3 mm yang terjadi di bulan Desember dan jumlah hari sebanyak 143 hari.⁴

Provinsi Lampung dengan luas ± 3.528.835 ha memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dengan beraneka ragam, prospektif, serta dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan kehutanan. Provinsi Lampung memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 103.245 ha, lahan sawah irigasi setengah teknis 24.164 ha, dan lahan sawah irigasi non

³ *Ibid.* hlm. 1

⁴ *Ibid.*

teknis seluas 244.008 ha. Total saluran irigasi mencapai 371.417 km. Sawah-sawah ini pada 2006 menghasilkan 2.129.914 ton padi (gabah kering giling/GKG), terdiri atas 1.959.426 ton padi sawah dan 170.488 ton padi ladang.⁵

Pada 2004, produksi padi mencapai 2.091.996 ton sementara pada 2005 mencapai 2.124.144 ton, Semua itu belum termasuk produksi ubi kayu rotan 2006 mencapai lebih dari 5.473.283 ton, dan produksi jagung 1.183.982 ton. Dengan demikian ketahanan pangan di provinsi ini cukup kuat. Kawasan hutan Provinsi Lampung mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam, hutan wisata/taman nasional 462.030 ha, hutan produksi terbatas 33.358 ha, dan hutan produksi tetap 91.732 ha. Dalam upaya mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non kayu dan potensi ekowisatanya. Hasil hutan pada 2006 berupa kayu bulat sebanyak 3.4121.171 m³, kayu gergajian 145.732,25 m³ dan kayu lapis 82.714.45 m³, Sedangkan produksi basil hutan non kayu berupa damar mata kucing sebanyak 5.454,17 ribu ton, damar batu 1.351,30 ton, arang 30.347 rotan manau 3.000 batang, dan rotan lilin 1.293,24 ton.⁶

Dari laut dan sungai sungainya yang besar pada 2006 Lampung menikmati hasil tangkapan laut hingga 133.503,4 ton, sedangkan tangkapan perairan umum mencapai 10.345,4 ton. Produksi budidaya

⁵ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Sumber Daya Alam Provinsi Lampung*.
<http://www.investasi.lampungprov.go.id/berita-28-sumber-daya-alam-provinsi-lampung.html>.
diakses 29 Oktober 2017

⁶ *Ibid.*

tambaknya mencapai 164.264,8 ton, budidaya air tawar mencapai 17.448,9 ton dan hasil budidaya laut sebanyak 1.569,7 ton. Daerah berlahan kering yang mencapai 89,88% dari total luas provinsi dan merupakan tempat yang cocok untuk mengembangkan sapi potong. Dengan potensi ini, Lampung memiliki perusahaan penggemukan sapi potong (feedlotter) terbesar di Indonesia dengan total populasi sapi potong mencapai 428 ribu ekor atau sama dengan 60% dari total populasi sapi potong nasional di feedlotter.⁷

Provinsi Lampung juga dikenal sebagai penghasil jagung, ubi kayu, dan dedak halus sebagai bahan baku pembuat konsentrat yang dibutuhkan oleh ternak. Dengan potensi bahan baku ini, mendukung Lampung dalam menghasilkan produksi 23 juta ekor ayam potong pada 2006, meningkat dibandingkan dengan produksi 2005 yang mencapai 21 juta ekor ayam potong. Perekonomian di Provinsi Lampung juga sangat didukung oleh produksi perkebunan seperti kopi, lada, karet, kelapa, dan tebu. Produksi kopi pada tahun 2006 mencapai 143.050 ton, produksi kakao 22.976 ton, lalu diikuti produksi kelapa dalam lebih dari 112.631 ton, lada 24.011 ton, karet 54.461 ton, kelapa sawit 367.840 ton, dan tebu 693.613 ton. Dari hasil produksi tebu itu Lampung memberi kontribusi 35% dari total produksi gula nasional, meningkat dibanding kontribusi 2005 yang mencapai 20%.⁸

Keanekaragaman sumberdaya mineral di provinsi itu meliputi mineral logam, bahan galian industri, bahan galian energi, dan bahan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

galian konstruksi. Pada 2006, dari galian industrinya berhasil memproduksi 1.980.000.000 m³ andesit, 389.000.000 m³ felspar dan 590.000.000 m³ granit dengan mutu terjamin. Untuk cadangan zeolit sebesar 2.145.000 m³, dengan cadangan yang diprediksi sebesar 8.000.000 m³, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Adapun bahan galian logam yang ada di provinsi ini meliputi emas, mangaan, bijih besi dan pasir besi, namun baru sebagian saja dari potensi ini yang telah dikelola.⁹

Sementara itu, sumberdaya energi terbaru berupa panas bumi, air, serta bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari tebu, singkong, sawit, dan tanaman jarak tengah dikembangkan. Provinsi Lampung saat ini memiliki pabrik etanol berbahan tebu terbesar di Indonesia. Potensi energi seperti panas bumi yang berlokasi di daerah Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, mencapai 400 MW. Di Suoh, Kabupaten Lampung Barat, potensi energi panas bumi tersebut mencapai 300 MW. Semua potensi itu telah di eksplorasi oleh Pertamina sebesar 110 MW. Potensi air untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Lampung juga sangat besar. Pada SWS Way Semangka Upper tersedia kapasitas sebesar 78 MW dan telah dioperasikan melalui PLTA Besai dan PLTA Batu Tegi. Pada SWS Way Semangka Lower dan Way Semung masing-masing tersedia potensi sebesar 76 MW dan 2,6 MW.¹⁰

2. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung

Kebijakan kependudukan di Lampung dilihat melalui laju pertumbuhan penduduk (LPP). Pada Sensus Penduduk yang diadakan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 memiliki hasil sebesar 1.667.511 jiwa, 2.775.695 jiwa, 4.624.785 jiwa, 6.015.803 jiwa, 6.659.869 jiwa, dan 7.608.405 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada periode 1971-1980 adalah sebesar 5,77 % pertahun dan mengalami penurunan pada periode 1980-1990 menjadi sebesar 2,67 % pertahun. Sedangkan periode 1990-2000 sebesar 1,01 % Apabila dilihat laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya baik pada periode 1971-1980 maupun periode 1980-1990.¹¹

Penduduk Provinsi Lampung tahun 2000 sebesar 6.659.869 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 189 orang per km² tahun 2000 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 74 orang per km², Kabupaten Tanggamus 239 orang per km², Kabupaten Lampung Selatan 356 orang per km², Kabupaten Lampung Timur 200 orang per km², Kabupaten Lampung Tengah 218 orang per km², Kabupaten Lampung Utara 195 orang per km², Kabupaten Way Kanan 91 orang per km², Kabupaten Tulang Bawang 112 orang per km², dan Kota Bandar Lampung 3.851 orang per km², dan Kota Metro 1.917 orang per km².¹² Dari jumlah seluruh populasi Provinsi Lampung, masyarakat Lampung terdiri dari dua masyarakat atau (*kh*) *Ruwa Jurai* Yaitu *Jurai Pepadun* dan *Jurai Saibatin*, dalam kesehariannya pun berbeda sebagian besar *Jurai Pepadun* menggunakan dialek *O* sedangkan

¹¹ BPS Provinsi Lampung, *Op. Cit.* hlm. 4

¹² Kependudukan Provinsi Lampung, <http://digilib.unila.ac.id/6452/18/BAB%20IV.pdf> , diakses 29 Oktober 2017, hlm. 66

Jurai Saibatin menggunakan dialek A. Perbedaan bukan hanya dalam dialek, akan tetapi dalam kebudayaan dan adat istiadat pun berbeda.¹³

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP 2010) Penduduk Provinsi Lampung tahun 2010 sebesar 7.608.405 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 216 orang per km² tahun 2010 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 85 orang per km², Kabupaten Tanggamus 196 orang per km², Kabupaten Lampung Selatan 455 orang per km², Kabupaten Lampung Timur 219 orang per km², Kabupaten Lampung Tengah 244 orang per km², Kabupaten Lampung Utara 214 orang per km², Kabupaten Way Kanan 104 orang per km², Kabupaten Tulangbawang 91 orang per km², Kabupaten Pringsewu 585 orang per km², Kabupaten Tulang Bawang Barat 209 orang per km², Kabupaten Mesuji 86 orang per km², Kota Bandar Lampung 4.570 orang per km², dan Kota Metro 2.354 orang per km².¹⁴

¹³ Pendahuluan, <http://digilib.unila.ac.id/333/6/BAB%20I.pdf>, diakses 29 Oktober 2017, hlm. 2

¹⁴ *Ibid.*

Tabel 2
Jumlah Penduduk Provinsi Lampung menurut Jenis Kelamin dan
Kabupaten/Kota, 2015

No.	Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lampung Barat	155.804	137.301	293.105
2	Tanggamus	299.214	274.690	573.904
3	Lampung Selatan	499.385	473.194	972.579
4	Lampung Timur	516.079	492.718	1.008.797
5	Lampung Tengah	630.962	608.134	1.239.096
6	Lampung Utara	308.083	298.009	606.092
7	Way Kanan	223.116	209.798	432.914
8	Tulang Bawang	222.380	207.135	429.515
9	Pesawaran	219.587	206.802	426.389
10	Pringsewu	198.304	188.587	386.891
11	Mesuji	102.417	93.265	195.682
12	Tulang Bawang Barat	135.811	128.901	264.712
13	Pesisir Barat	78.693	71.197	149.890
14	Bandar Lampung	493.411	485.876	979.287
15	Metro	79.191	79.224	158.415
	Provinsi Lampung	4.162.437	3.954.831	8.117.268


Sumber: BPS Provinsi Lampung Dalam Angka 2016

Berdasarkan pola fertilitas, mortalitas dan migrasi, proyeksi populasi penduduk Lampung di tahun 2015 mencapai 8,12 juta jiwa atau terbanyak kedua di wilayah Sumatera. Banyaknya jumlah penduduk tersebut dapat mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi yang mana tergantung dari aspek kualitasnya. Aspek ini dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Ditinjau dari tingkat pendidikan terlihat bahwa penduduk yang berusia 15 tahun ke atas didominasi oleh mereka yang berpendidikan SLTA Sederajat sekitar 33,19 persen. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di provinsi Lampung sudah membaik, tingkat kepadatan penduduk Lampung pada tahun 2015 mencapai 234 jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk belum merata. Jumlah

penduduk Provinsi Lampung 8. 227. 268 jiwa, yang meliputi 4.162.437 jiwa laki-laki, dan 3.954.831 jiwa perempuan.¹⁵

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kapasitas SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki jumlah PNS dan CPNS sebanyak 8.574 orang Per 31 Desember 2015, dengan laki-laki sebanyak 5.046 orang (58,85%) dan perempuan sebanyak 3.528 orang (41,15%), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar 2.1 sebagai berikut ini :¹⁶

Gambar 1: Komposisi PNS dan CPNS berdasarkan Gender



Bila dirunut berdasarkan jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebesar 2.958 orang (34,50%), kemudian SLTA Umum sebesar 1.788 orang (20,85%). Selain itu, PNS dengan Pendidikan SLTA Kejuruan, D3 dan S2 juga cukup banyak, yaitu berturut-turut sebanyak 1.170 (13,65 %), 1.065 (12,42%) dan 810

¹⁵ BPS Provinsi Lampung, *Op. Cit.* Hlm 4

¹⁶ Pemerintah Provinsi Lampung, 2015, *LKJ Provinsi Lampung Tahun 2015*, Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, hlm. 16

(9,45%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik.¹⁷

Pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan sepanjang tahun, ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung. Pada 2015, IPM Lampung mencapai 66,95. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 66,42. Selain itu, peringkat IPM Lampung mengalami kenaikan, yaitu menjadi peringkat 25 dari peringkat 26. Hal ini disebabkan Lampung mengalami pertumbuhan IPM lebih cepat dibandingkan Sulawesi Tengah. Peningkatan IPM didukung dari peningkatan komponen-komponen didalamnya. Angka harapan hidup bayi yang baru lahir mencapai 69,90 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang sekolah selama 12,25 tahun. Setelah itu penduduk dengan usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,56 tahun.¹⁸

Adapun sumber daya manusia Provinsi Lampung berdasarkan jenjang pendidikan yaitu penduduk yang berpendidikan SLTA sederajat dan yang berpendidikan SD ke bawah mendominasi angka pengangguran, yaitu mencapai 38,05 persen dan 29,7 persen. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan harapan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, dan Kab. Lampung Timur.¹⁹

3. Karya Intelektual Masyarakat Lampung

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ BPS Provinsi Lampung, *Op. Cit.* hlm. 11

¹⁹ *Ibid.* hlm. 7

Provinsi Lampung memiliki berbagai macam karya intelektual dari berbagai bidang, yang meliputi bidang seni budaya, industri makanan, iptek, fashion, dan sebagainya. Adapun karya intelektual masyarakat Lampung yang berkaitan dengan SDM dan SDA yang ada di provinsi Lampung, terdiri dari:²⁰

- a. Karya intelektual dibidang seni dan budaya, termasuk ekspresi budaya tradisional;
- b. Karya Intelektual berupa produk olahan hasil pertanian dan tambang, dan industri makanan yang ada di provinsi Lampung, termasuk kerajinan tangan,keanekaragaman hayati atau sumber daya genetika;
- c. Karya Intelektual berupa informasi atau pengetahuan tradisional diberbagai bidang, termasuk jamu atau ramuam obat tradisional, metode pengobatan, dll.

Karya intelektual masyarakat lampung dalam bidang seni budaya yang dilestarikan yaitu kerajinan tradisional khas daerah. Kerajinan tersebut memiliki ciri khas yang sangat spesifik dan artistik, yang menggambarkan budaya Lampung. Karya Intelektual yang berupa kerajinan tradisional tersebut adalah Tapis Lampung, Batik Lampung, sulam usus, kain maduro, keripik pisang, manik-manik, anyaman bambu/lidi/pandan, dan kerajinan kebung berua kerajinan dari kain perca yang membentuk sarung bantal.²¹

²⁰ Pemerintah Povinsi Lampung, *Op.Cit.* hlm 5

²¹ Firman Sujadi, 2012, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, Jakarta, Cita Insan Madani, hlm. 59

Van der Hoop menyebut bahwa masyarakat Lampung telah menenun kain brokat atau disebut juga nampan dan kain pelepai sejak abad ke-2 masehi. Kain ini memiliki motif kait dan kunci (*key and rhomboid shape*), pohon hayat, dan bangunan yang berisi roh manusia yang telah meninggal, dan juga terdapat motif hewan, matahari, bulan, serta bunga melati. Kain tapis juga dikenal dengan tenun bertingkat, disulam dengan benang sutra yang disebut kain tapis inuh.²²

Kain tapis sering disebut sebagai pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk kain sarung yang ditenun menggunakan benang kapas dengan berbagai macam motif atau hiasan bahan sugi, benang perak, atau emas, dengan sitim sulam. Dengan demikian pengertian kain tapis adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang perak atau emas, dan menjadi pakaian khas suku Lampung. Kain ini biasanya digunakan pada bagian pinggang. Pada masyarakat Lampung seni menenun kain merupakan kerajinan tradisional yang sudah terkenal, bersifat turun menurun dan dihasilkan oleh masyarakat Lampung sejak ratusan tahun lalu. Kain tapis ini biasanya digunakan pada acara-acara adat budaya dan marga, seperti acara *begawi*, *cakak pepadun*, meyambut tamu dan juga pakaian mempelai pria pada upacara pernikahan.²³

Kain dasar tapis merupakan hasil tenunan benang kapas dengan menggunakan alat tenun *gedogan* yang disebut *pattek (Panthok)*. Warna yang digunakan pada kain dasar tapis umumnya berwarna merah dan

²² Banon Eko Susetyo, 2012, *Mengenal Ragam Sulaman Tapis Lampung*, Jakarta, Pelita Lestari, hlm. 9

²³ Pengertian Kain Tapis, 2011, <http://digilib.unila.ac.id/11454/3/BAB%20II.pdf>, diakses 4 November 2017. hlm. 22

coklat yang berasal dari getah buah sepang (*Caesalpinia sappan*), akar mengkudu dan asam jawa. Warna kuning berasal dari kunyit, kapur sirih dan asam jawa. Sedangkan warna biru dari indigo, daun talom atau buah dadukuk.²⁴ Pengelolaan benang yang ditunen dimulai dari mencelup (*nyelep*) benang dengan zat pewarna selama beberapa hari sampai diawetkan dengan menggunakan akar serai wangi dan daun sirih agar tidak cepat luntur. Setelah itu, benang dibuat kaku menggunakan air nasi atau pantis (zat lilin yang diambil dari sarang lebah). Kemudian disisir untuk memisahkan benang-benang sebelum dijemur (*ngenghang*) agar kering. Setelah kering benang siap ditunen. Penyulaman kain tapis dilakukan dengan cara menyisipkan benang hias pada benang kain disebut juga teknik sawat, yaitu mengikatkan benang hias pada kain dasar dengan benang penyawat untuk membentuk ragam hias yang diinginkan pada kain yang dikencangkan pada *teukang* yaitu alat pengencang kain.²⁵

Seiring berkembangnya zaman, kain tapis di jaman modern saat ini telah berkembang pesat dengan berbagai inovatif dan kombinasi yang memiliki nilai jual tinggi. Kain tapis yang biasanya digunakan hanya dalam acara adat seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau acara formal lainnya, modern ini kain tapis dimodifikasi menjadi kaos, sehingga anak muda dapat dengan mudah mengenal budaya, turut serta dalam melestarikan, serta bangga terhadap udaya lampung. Selain itu, kain tapis

²⁴ Anshori Djausal, 2002, *Kain Tapis Lampung*, Lampung, Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, hlm. 15

²⁵ Esther Helena, Eko Wahyuningsih, 2005, *Katalog Kain Tapis*, Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, hlm. 2-3

juga dimodifikasi menjadi kemeja pria, pakaian pesta pria dan wanita, serta jilbab.

Karya intelektual lainnya yaitu berupa industri makanan, banyak tempat atau wisata kuliner yang menjadi khas dari Provinsi Lampung dan telah terdaftar sah sebagai karya intelektual masyarakat Lampung. Karya intelektual berupa industri makanan ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung, serta menarik wisatawan untuk berwisata ke provinsi Lampung. Berikut merupakan tabel karya intelektual Lampung di bidang industri makanan:²⁶

Tabel 3

Tabel Karya Intelektual Lampung Bidang Industri Makanan

No.	Merek Dagang	Lokasi Permohonan
1	Bakso Sonhaji Sony	Bandar Lampung
2	Mbak Mar	Bandar Lampung
3	Kripik Aska	Bandar Lampung
4	RM Bu Gambreng	Bandar Lampung
5	El's Coffee	Bandar Lampung
6	Agri Coffee	Lampung Selatan
7	Kopi Ketje	Bandar Lampung
8	Aneka Sari	Bandar Lampung
9	Yanto Lamongan	Bandar Lampung
10	Sate Cak Umar	Bandar Lampung

Sumber: PDKI Indonesia, Provinsi Lampung

Data diatas penulis hanya mengambil 10 merek dagang dalam bidang kuliner. Menurut data yang diperoleh terdapat 2556 permohonan

²⁶ Dirjen Kekayaan Intelektual, <http://pdki-indonesia.dgip.go.id/wopublish-search/public/trademarks;jsessionid=D15269383B786F3B16DE8836CF893CB6>, Merek Lampung, diakses 4 Desember 2017

merek, barang ataupun jasa yang masuk pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dari berbagai daerah di provinsi Lampung. Merek-merek tersebut tidak hanya berasal dari kota Bandar Lampung saja, tetapi banyak juga yang berasal dari Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, dan kabupaten/kota lainnya.²⁷

Selain berbagai macam merek karya intelektual, masyarakat Lampung juga memiliki berbagai paten yang merupakan salah satu bagian dari karya intelektual. Terdapat 84 paten milik masyarakat Lampung yang terdaftar sah oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Sebagian besar paten yang terdaftar dimiliki oleh LPPM Universitas Lampung.²⁸ Sedangkan desain industri yang dimiliki masyarakat Lampung yang diajukan berjumlah 73 macam desain industri, tetapi dari total tersebut masih ada nama yang ditolak, ataupun dianggap ditarik kembali karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diterapkan.²⁹

B. Penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Karya Intelektual Masyarakat Lampung

²⁷ Dirjen Kekayaan Intelektual, *Ibid.*

²⁸ Dirjen Kekayaan Intelektual, http://pdki-indonesia.dgip.go.id/wopublish-search/public/patents?2&query=*: 2017, Paten Indonesia, Lampung, diakses 7 Desember 2017

²⁹ Dirjen Kekayaan Intelektual, http://pdki-indonesia.dgip.go.id/wopublish-search/public/patents?2&query=*:, 2017, Desain Industri, Lampung, diakses Desember 2017

1. Dasar Terbentuknya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung

Karya Intelektual merupakan objek kekayaan yang berpotensi untuk dieksploitasi karena setiap karya intelektual memiliki nilai ekonomi tinggi. Setiap orang memiliki akal yang dapat menghasilkan suatu karya intelektual dan dapat menjadi kekayaan. Dengan demikian, eksploitasi terhadap kekayaan intelektual pada hakekatnya adalah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).³⁰

Provinsi Lampung yang memiliki kekayaan alam maupun potensi dalam sumber daya manusianya, memiliki potensi besar dalam menghasilkan karya intelektual yang beragam bentuk dan jenis. Misalnya, ekspresi budaya yang menghasilkan karya intelektual berupa karya seni dan budaya dan karya ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan berdasarkan perkembangan karya intelektual, dewasa ini karya intelektual menjadi tren bisnis, dimana kekayaan yang memiliki karakter yang spesifik. Munculnya inovatif pada karya melandasi munculnya industri kreatif sebagai sumber pendapatan ekonomi negara.³¹

Industri kreatif merupakan industri yang memiliki unsur utama kreatifitas, keahlian, dan talenta. Hal ini berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Industri kreatif mampu tumbuh dengan baik dalam kondisi maupun situasi yang tidak menentu dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Sejak tahun 2002-2008 industri kreatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan

³⁰ Pemerintah Povinsi Lampung, *Op. Cit.*, hlm. 4

³¹ *Ibid.*

terhadap produk domestik beruto (PDB) secara nasional, mencapai 6,3% sumbangan terbesar dari bidang fashion dan kerajinan tangan, hal ini diperkirakan bahwa industri kreatif mampu bertahan dan melawan krisis ekonomi yang terjadi.³²

Perlindungan hukum terhadap karya dan kekayaan intelektual selama ini belum optimal. Perlindungan hukum terhadap HKI secara internasional sudah sangat pesat, hal ini dikarenakan bangsa maju telah yang memiliki SDM yang berkualitas telah menciptakan karya yang berkualitas tinggi, sehingga negara berkewajiban melindungi karya tersebut. Melalui *World Trade Organization* (WTO) dibuatlah regulasi internasional dibidang HKI yang memiliki tujuan yaitu melindungi komoditas ekspor mereka yang berupa karya intelektual.³³

Indonesia sebagai negara anggota dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ikut berpartisipasi dalam melindungi karya intelektual. Bentuk partisipasi tersebut yaitu Indonesia memiliki regulasi HKI nasional yang sudah disesuaikan dengan standar internasional, namun dalam implementasinya pada tingkat daerah dirasakan masih belum optimal. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya peraturan daerah no. 4 tahun 2016 tentang perlindungan karya intelektual masyarakat Lampung.³⁴

Menurut Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2014, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus kepentingan masyarakatnya, hal ini pun diberlakukan oleh Pemerintah Lampung. Pemerintah Lampung

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

merasa perlu bagi mereka untuk mengurus perlindungan karya intelektual masyarakat Lampung, sehingga pemerintah membentuk dan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagai hukum tambahan untuk melindungi dan melestarikan karya intelektual masyarakat Lampung, karena hukum yang melindungi karya intelektual tingkat nasional dirasa belum optimal.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual masyarakat Lampung secara garis besar mencakup: perlindungan, pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan karya-karya intelektual di bidang industri teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra melalui fasilitas, menurut ketentuan perundang-undangan.³⁵

Adapun tujuan dari diberikannya perlindungan karya intelektual masyarakat Lampung adalah:³⁶

- a. Memberikan pengaturan dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung;
- b. Memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran HKI masyarakat Lampung;
- c. Meningkatkan motivasi masyarakat Lampung agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan menghasilkan karya intelektual;
- d. Melestarikan karya intelektual masyarakat Lampung.

Tabel 4

³⁵ *Ibid.* hlm 5

³⁶ *Ibid.*

Substansi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Provinsi Lampung

No.	Bab	Uraian
1	Ketentuan umum	Karya intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2	Maksud Dan Tujuan	Untuk memberikan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung.
3	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan; b. Pengembangan; c. Pelestarian; d. Pemanfaatan; e. Pembinaan; f. Peran Masyarakat; g. Insentif Dan Disinsentif; h. Forum Kekayaan Intelektual; i. Koordinasi; Dan j. Larangan.
4	Perlindungan	<p>Dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian Dan Pendataan; b. Pencatatan Dan Pendaftaran; Dan c. Pengawasan Dan Pengendalian.
5	Pengembangan	Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat Lampung untuk mengembangkan karya intelektual.
6	Pelestarian	Pemerintah Daerah membuat pangkalan data (data base) tentang karya intelektual dan potensi HKI di Provinsi Lampung.
7	Pemanfaatan	Karya intelektual dapat dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi atau nonekonomi.
8	Pembinaan	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan tentang peningkatan kualitas dan perlindungan HKI kepada produsen karya intelektual dan masyarakat lampung.
9	Peran Masyarakat	Masyarakat Lampung berperan aktif dalam perlindungan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan karya intelektual.
10	Insentif Dan Disinsentif	Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok, atau lembaga yang telah berjasa.

11	Forum Perlindungan Karya Intelektual	Forum perlindungan karya intelektual keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.
12	Koordinasi	Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan perlindungan karya intelektual dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangan.
13	Larangan	Setiap orang dilarang: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyalahgunakan dan memanfaatkan secara tidak sah karya intelektual dan HKI masyarakat Lampung; b. Melakukan pembiaran, penghilangan, dan/atau perusakan benda hasil ekspresi budaya tradisional dan lanskap budaya; c. Menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan lanskap budaya; d. Membantu pihak lain yang mengklaim ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan lanskap budaya secara tidak sah.
14	Ketentuan Penyidikan	Selain oleh Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15	Ketentuan Pidana	Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
16	Pembiayaan	Pembiayaan perlindungan karya intelektual dibebankan pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

17	Ketentuan Penutup	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
----	-------------------	---

2. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung

Tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual yaitu perlindungan, pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan karya-karya intelektual yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan memfasilitasi karya, serta mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam berkarya. Perda ini bersifat mengatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lampung. Jika dilihat perda ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat lampung yang memiliki SDM yang berpotensi untuk berkarya.

Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 juga bertujuan dalam memberikan fasilitas pendaftaran, salah satu fasilitas yang diberikan yaitu pendaftaran online. Pendaftaran online dibuat dengan tujuan agar efisien dalam mendaftarkan karya dan mempermudah masyarakat lampung yang tidak berada di kota Bandar Lampung untuk mendaftar. Tetapi hal ini justru menjadi hambatan karena masih ada beberapa masyarakat yang sulit dalam menggunakan internet terutama masyarakat lanjut usia yang

memiliki karya, selain itu juga jaringan internet di kabupaten lain yang mungkin kurang stabil menjadi faktor penghambata pendaftaran.³⁷

Adapun faktor penghambat lainnya dalam pencapaian tujuan memberikan fasilitas pendaftaran pada karya intelektual yaitu dalam melengkapi berkas pendaftaran. Kebijakan ini menjadi belum maksimal dalam pelaksanaannya karena diperumit oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih ingin mendaftar langsung dan biasanya membawa berkas yang tidak lengkap, sehingga petugas kesulitan untuk memproses karya yang ingin didaftar, dan membuat waktu mendaftar tidak efisien. Adapun peserta pendaftar online sulit melengkapi berkas persyaratan karena berkas tidak dapat diupload karena ukuran file yang tidak sesuai, ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat.³⁸ Hal ini mungkin terjadi karena kurang ada komunikasi yang baik antara masyarakat dan petugas hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga kedua belah pihak dipersulit dengan persyaratan yang tidak lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pemilik karya intelektual, yaitu pemilik Bakso Sonhaji Sony menyatakan bahwa mendaftarkan karya memakan waktu yang cukup lama sehingga jika ada pelanggaran terhadap karya seperti halnya plagiat, hukum tidak berlaku terhadap pelanggaran tersebut. Adapun masalah memperpanjang masa berlaku ini, pemilik pun menyatakan bahwa memakan biaya yang cukup banyak, dan yang fasilitas yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya

³⁷ Nanta Fenomena, Sub Bidang Pelayanan AHU dan HKI, *Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2016*, interview oleh Abdul Azis, 4 Desember 2017

³⁸ *Ibid.*

tersebut.³⁹ Hal ini menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan, karena dapat membuat masyarakat enggan untuk memperpanjang karena biaya dan proses yang dilakukan. Akibatnya perlindungan karya intelektual sulit dilaksanakan, dan eksploitasi terus terjadi.

Menurut hasil wawancara oleh petugas pendaftaran karya intelektual, pendaftaran dinyatakan selesai jika peserta daftar mendapatkan nomor permohonan, tetapi nomor tersebut tidak dapat digunakan untuk mengklaim masalah pelanggaran hukum terhadap karya karena karya yang terdaftar masih diproses dan disesuaikan dengan karya yang terdaftar sebelumnya. Sehingga proses sampai keluarnya keputusan karya terdaftar atau ditolak menghabiskan waktu 18 bulan.⁴⁰ Hal ini menjadi penghambat penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 dalam melindungi karya dan dapat merugikan masyarakat yang telah berkarya.

Hambatan lain dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 ini yaitu proses pendaftaran yang dianggap oleh masyarakat terlalu berbelit dan tidak efisien. Adapun proses pendaftaran karya intelektual berdasarkan wawancara, peserta datang membawa berkas fisik, setelah itu peserta wajib menjadikan berkas dalam bentuk *file* PDF, setelah berkas lengkap, berkas dapat diupload di web yang telah disediakan, setelah itu peserta mendapatkan kode untuk melakukan pembayaran di bank. Setelah itu peserta mendapatkan

³⁹ Ahmad Junaidi, Pemilik Bakso Sonhaji Sony, *Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung*

No. 4 Tahun 2016, interview oleh Abdul Azis, 4 Desember 2017

⁴⁰ Nanta Fenomena, *Loc. Cit*

pemberitahuan bahwa telah terverifikasi, peserta mendapatkan nomor permohonan. Nomor permohonan ini digunakan untuk melihat apakah karya yang telah didaftar diterima atau dikembalikan dan proses ini menghaiskan 18 bulan untuk diterbitkan sertifikat karya berupa merek. Setiap proses pendaftaran seperti paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan hak cipta memiliki alur dan jangka waktu yang berbeda-beda.⁴¹

Adapun tarif biaya yang pada pendaftaran paten dari mulai Rp 350.000,- sampai Rp 3.000.000,- per permohonan. Pendaftaran merek memakan biaya mulai dari Rp 200.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-, sedangkan untuk perpanjang merek yang telah terdaftar mulai dari Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,-. Sedangkan pada hak cipta dikenakan biaya mulai dari Rp 100.000,- sampai dengan Rp 700.000,-. Tarif untuk desain industri mulai dari Rp 200.000,- sampai Rp. 1.250.000,-. Pada indikasi geografis mulai dari Rp 200.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-.⁴²

Pemasalahan alur proses pendaftaran yang dinilai rumit oleh masyarakat serta biaya pendaftaran yang terbilang besar, membuat sebagian masyarakat memilih untuk tidak mendaftarkan karya intelektual yang mereka miliki. Padahal mendaftarkan karya sangat penting guna melestarikan karya. Adapun hambatan lain yaitu masih adanya pola pikir masyarakat yang menganggap mereka tidak mendapat keuntungan jika mendaftarkan karya mereka, justru mereka dipersulit dan menganggap

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Tarif, <http://www.dgip.go.id/tarif>, akses 7 Desember 2017

peraturan daerah tersebut tidak memenuhi apa yang mereka butuhkan dalam berkarya.⁴³

3. Upaya dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Karya Intelektual Masyarakat Lampung

Upaya pemerintah provinsi Lampung dalam menerapkan peraturan daerah No. 4 Tahun 2016 dalam melindungi karya intelektual guna pencapaian tujuan dari peraturan daerah yang dibentuk yaitu pemerintah telah menyiapkan alur pendaftaran yang terperinci dan jelas di website yang telah disediakan. Pemerintah juga telah memberikan pelayanan yang terbaik di kantor guna mempermudah masyarakat yang ingin mendaftarkan karyanya langsung.⁴⁴

Selain itu juga Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung melalui sosialisasi. Sosialisai dilakukakn untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah tersebut, seperti tujuan dari peraturan daerah tersebut, bagaimana proses dan biaya mendaftar karya, apa sanksi yang didapat serta keuntung yang didapat bagi masyarakat jika berkarya dan mendaftarkan karyanya. Salah satu sosialisasi yang dilakukan, pada tanggal 25 Juli 201 di Novotel Bandar Lampung yaitu Sosialisasi Tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung

⁴³ Beberapa Pemilik Karya Intelektual yang Tidak Mendaftar, interview oleh Abdul Azis. *Efektifitas Peraturan Daerah Pemerintah Lampung No. 4 Tahun 2016*. 2 Desember 2017

⁴⁴ Nanta Fenomena, *Loc. Cit.*

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung.⁴⁵

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Lampung dalam menerapkan dan mengoptimalkan peraturan daerah ini yaitu dilakukannya penyuluhan hukum ke daerah-daerah, agar pengetahuan masyarakat tentang hukum tersebar merata di seluruh Provinsi Lampung, dan membentuk prilaku masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2016. Tugas tersebut dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi Lampung.⁴⁶

Setelah melakukan penyuluhan atau sosialisasi, pemerintah provinsi Lampung melakukan pengawasan kepada masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah dibentuk, pemerintah lampung mengawasi apakah perilaku masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 atau justru terjadi antipati pada masyarakat. Ketika sikap dari masyarakat Lampung tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, maka pemerintah segera melakukan evaluasi kembali terhadap hukum dan melakukan sosialisasi kembali.⁴⁷

Biro Hukum Provinsi Lampung juga melakukan konsultasi dan bekerja sama dengan instalasi lain, seperti halnya Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dalam upaya mengoptimalkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang perlindungan karya intelektual. Konsultasi dilakukan apabila pemerintah merasa perlu bantuan dari Kementerian

⁴⁵ Vertyana Umar, Kasubag Penyuluhan Hukum dan HAM, interview oleh Abdul Azis, 4 Desember 2017

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Hukum Dan HAM Provinsi Lampung terhadap pelanggaran perda atau masalah karya intelektual lain yang timbul di masyarakat Lampung. Biro Hukum Provinsi Lampung dan Kementerian HAM bekerja sama dalam memberikan urusan pendaftaran karya intelektual masyarakat Lampung. Jika terjadi keluhan pendaftaran kedua pihak melakukan evaluasi, agar perundang-undangan dan peraturan daerah yang terbentuk dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuannya masing-masing.⁴⁸

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual, BAB V Pengembangan, Pasal 9 Ayat 2, dinyatakan bahwa pemerintah Provinsi Lampung ikut serta dalam pengembangan karya dengan melakukan upaya menyediakan fasilitas bagi masyarakat berupa penelitian, pelatihan, diskusi, seminar, lokakarya, dan kerja sama. Sedangkan pada BAB VI Pelestarian, Pasal 10 Ayat 2, berisikan Pemerintah Lampung dan masyarakat Lampung wajib melakukan pelestarian karya dengan upaya melakukan identifikasi, inventarisasi, revitalisasi, promosi, pendidikan, dan pelatihan.⁴⁹

C. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Karya Intelektual Masyarakat Lampung

Efektivitas terdiri dari kata efek yang berarti pengaruh yang ditimbulkan oleh akibat, sebab ataupun dampak. Efektifitas merupakan tercapainya tujuan secara tepat atau dari serangkaian alternatif memilih tujuan-tujuan yang tepat, maupun memilih cara dan menetapkan pilihan dari pilihan lainnya tersedia. Efektifitas juga menjadi sebuah pengukuran

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Pemerintah Provinsi Lampung, *Op. Cit*, hlm. 7-8

terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas yang berasal dari kata efektif yang memiliki arti kemampuan dalam menghasilkan yang spesifik dan terukur.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut memiliki unsur dibawah ini: ⁵¹

1. Mencapai tujuan yang telah direncanakan atau dikehendaki, terutama dalam pembentuk hukum dan pelaksana.
2. Hukum dikatakan efektif jika di dalam masyarakat memiliki perilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki atau tertulis oleh hukum.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual yaitu;⁵²

1. Memberikan pengaturan dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung;
2. Mamfasilitasi pencatatan dan pendaftaran HKI masyarakat Lampung;
3. Meningkatkan motivasi mesyarakat Lampung agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan menghasilkan karya intelektual;
4. Melestarikan karya intelektual masyarakat Lampung

Menurut Zulfikar, SH, MH. selaku Ketua Biro Hukum Provinsi Lampung menyatakan bahwasanya tujuan dari perda ini benar- benar amat sudah bagus dan efektif, hanya saja kurangnya koordinasi dalam step holder

⁵⁰Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2007 Jakarta

⁵¹Indawari Lupita Ninggarwati, *Op. cit.*, Hlm 10

⁵² Pemerintah Povinsi Lampung, *Op. Cit.*, hlm. 5

antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dalam memperlakukan keefektifitasan perda ini, yang mana mau tidak mau tujuan ini sudah mencabang ke masing-masing SKPD terkait, sehingga keefektifitasan perda ini tidak lagi bisa dinilai dari satu instansi / SKPD terkait saja, akan tetapi harus dinilai dari semua instansi / SKPD yang terkait dalam pembentukan perda ini.

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sampai saat ini dalam kurun waktu satu tahun beberapa tujuan dari peraturan daerah belum seluruhnya tercapai. Dan untuk menjelaskan kesimpulan tersebut, penulis akan menguraikannya satu persatu. Tujuan yang telah tercapai diantaranya yaitu Pemerintah Provinsi Lampung selama ini telah melakukan perlindungan karya intelektual dengan cara penelitian dan pendataan, pencatatan dan pendaftaran, dan pengawasan yang dilakukan langsung dengan pemerintah ataupun dengan perguruan tinggi dan lembaga yang berkerja sama dengan pemerintah, dan pemerintah akan mengadili pihak yang melanggar peraturan daerah yang telah diterapkan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, BAB IV Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung. Setelah itu pemerintah melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap karya intelektual yang dihasilkan yang tersebar di Provinsi Lampung.⁵³

⁵³ Pemerintah Provinsi Lampung, *Op. Cit*, hlm 6

Hal konkrit di masyarakat tentang perlindungan karya yaitu pada saat terjadi pelanggaran karya di Metro pada merek dagang RM Bu Gambreng, pemerintah menerima laporan dan langsung menindak lanjuti pelanggaran tersebut, hasil yang didapat yaitu seseorang tersebut tidak mengetahui bahwa adanya merek tersebut sehingga pemerintah melakukan sosialisasi dan pemilik merek sudah menerima pernyataan serta laporan tindak lanjut kasus tersebut.⁵⁴

Sedangkan di lain sisi, menurut pernyataan pemilik Bakso Sonhaji Sony menyatakan bahwa merek karya intelektual yang telah ia daftarkan banyak disalahgunakan atau diplagiat oleh pihak asing baik didalam maupun diluar Provinsi Lampung, akan tetapi belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Lampung.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Lampung telah mampu mencapai tujuan dalam penelitian dan pendataan pencatatan dan pendaftaran. Sedangkan dalam pengawasan serta perlindungan Pemerintah masih belum mencapai tujuan tersebut, dikarenakan masih ada masyarakat yang belum merasakan pengawasan, dan perlindungan terhadap karya mereka oleh Pemerintah Lampung.

Dalam tujuan memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran karya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 BAB IV Pasal 7, pemerintah Lampung memberikan fasilitas berupa paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis. Fasilitas tersebut diberikan kepada

⁵⁴ Nanta Fenomena, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Ahmad Junaidi, *Loc. Cit.*

SKPD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, koperasi usaha mikro, kecil, menengah, dan masyarakat Lampung.⁵⁶ Hal ini telah dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung melalui pendaftaran online ataupun langsung, dan semua alur pendaftaran serta syarat pendaftaran lengkap tersedia di web resmi, maupun kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.

Berdasarkan tujuan ketiga dari tujuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Pemerintah Lampung meningkatkan motivasi masyarakat Lampung dalam berkarya secara kreatif dan inovatif. Berdasarkan hasil wawancara pemilik karya, yaitu Bakso Sonhaji Sony bahwa pemerintah telah berhasil dalam memotivasi masyarakat Lampung untuk terus berkarya dan menciptakan hal baru untuk pengembangan karya.⁵⁷ Hal ini dibuktikan juga dengan banyaknya karya karya baru dengan kreasi dan inovatif pada masyarakat, seperti halnya kaos khas Lampung yang memiliki ciri khas tapis, jilbab tapis, atau kue pie pisang. Sebelumnya Lampung hanya terkenal dengan kripik pisang bervariasi, tetapi sekarang pie pisang khas Lampung dijadikan oleh-oleh baru khas dari provinsi Lampung.

Tujuan terakhir dari peraturan daerah ini yaitu melestarikan karya intelektual Lampung, hal ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan database tentang karya intelektual Lampung, database ini terhubung oleh Kementerian Hukum dan HAM agar pendataan lebih mudah, serta pemerintah daerah Lampung telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, salah satunya Universitas Lampung yang mendirikan Pusat

⁵⁶ Pemerintah Provinsi Lampung, *Op. Cit.* hlm 7

⁵⁷ Ahmad Junaidi, *Loc. Cit.*

Penelitian dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Unila (Puslitbang HaKi Unila) dalam pendataan Paten yang ada di perguruan tinggi. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian karya intelektual diatur oleh peraturan Gubernur.⁵⁸

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif bila perilaku warga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung, sikap masyarakat Lampung telah sesuai dengan hukum, ada banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendaftaran hukum melalui alur yang disediakan, tidak adanya sikap anarki yang timbul dari masyarakat, dan tidak terlalu banyaknya kasus pelanggaran hukum.

Efektivitas hukum melihat tentang bagaimana suatu peraturan dibentuk dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga efektivitas diukur dari suatu peraturan dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Jika peraturan tersebut telah mencapai tujuannya, maka peraturan tersebut dapat dikatakan efektif, dan berlaku sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah: ⁵⁹

a. Peraturan

Peraturan Perundang-Undangan mengikat secara umum bertujuan agar segala sesuatu tujuan yang telah dibentuk tercapai secara efektif, sehingga peraturan tersebut wajib dibuat dengan jelas, yang berarti mudah dipahami ataupun dimengerti, selain itu juga peraturan tersebut harus tegas dan tidak membingungkan

⁵⁸ Vertyana Umar, *Loc. Cit.*

⁵⁹Soekanto, Soerjono, *Op. cit.*

berbahagai pihak. Sebab tujuan dari dibentuknya Undang-Undang yaitu adanya keinginan atau kehendak bagi pembentukan hukum, yang mana tujuan dibentuknya hukum tidak selalu identik dengan apa yang telah dirumuskan secara eksplisit, sehingga setelahnya masih perlu dilakukan penafsira. Semakin mudah dicernanya dan jelasnya suatu peraturan, dan tidak membingungkan, maka hukum tersebut semakin mudah mencapai efektifitas.

Pada hal ini Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 telah dibuat dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat lampung. Sehingga hal ini memudahkan masyarakat lampung dalam memahami tujuan hukum peraturan daerah secara keseluruhan yaitu untuk memfasilitasi dan melindungi karya intelektual masyarakat Lampung.

b. Aparatur

Dimana dalam hal ini aparatur harus melaksanakan tugasnya dengan baik secara tegas, di lain sisi aparatur juga wajib dapat melakukan komunikasi hukum secara baik dengan masyarakat yaitu berupa perilaku atau sikap positif yang ditunjukkan ke masyarakat. Sehingga dalam penerapan hukum tidak menimbulkan sikap antipati dari masyarakat terhadap sikap aparatur. Jika hal ini tercipta dengan baik, maka tercipta pula ketaatan yang lebih tinggi kepada hukum yang ada.

Petugas hukum yang bertugas dalam pelayanan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ini telah dianggap tegas dan berprilaku positif, serta memberikan informasi melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat yang belum mengerti terhadap hukum atau persyaratan pendaftaran dapat memahaminya. Selain ini, pada saat dilakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut, pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dan sosialisasi berjalan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan antipati dari masyarakat Lampung, sedangkan yang kita ketahui bahwa masyarakat Lampung memiliki karakter yang keras.

c. Sarana dan Prasarana

Fungsi dari sarana dan prasarana yaitu sebagai alat pendukung keberhasilannya suatu proses dalam upaya untuk melakukan pelayanan publik dengan baik, sebab jika sarana prasarana ini tidak tersedia dengan baik, maka semua kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana tidak akan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Dimana keduanya berfungsi untuk terwujudnya tujuan yang telah dirancang dan dihendaki, agar tujuan tersebut dicapai. Sarana prasarana ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Jika tidak ada sarana prasarana, maka tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang aktual.

Dalam hal sarana dan prasarana, Pemerintah Provinsi Lampung hanya menggunakan Radio sebagai sarana informasi agar informasi tentang karya intelektual ini tersebar merata ke seluruh daerah-daerah Provinsi Lampung. Serta adanya layanan internet untuk memudahkan penyampaian informasi ataupun pendaftaran karya melalui layanan pendaftaran online.⁶⁰ Pendaftaran online dapat dilakukan melalui website www.dgip.go.id Tetapi seperti yang telah dijelaskan diatas, internet justru menjadi penghambat dalam pendaftaran karya untuk masyarakat yang ada di daerah terpencil, karena penyebaran jaringan internet yang belum merata.

d. Pelaksanaan

Pelaksana menjadi faktor-faktor yang sangat penting diperhatikan untuk menentukan efektifitas hukum. Pelaksanaan ini berasal dari peraturan itu sendiri adalah sebagai salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum yaitu dengan mencantumkan sanksi atau hukuman sebagai timbal balik dari pelanggaran yang dilakukan. Pertimbangan adanya sanksi ini memiliki tujuan yaitu agar masyarakat mematuhi atau menaati peraturan yang dibuat sehingga peraturan yang telah dibuat tersebut dapat berlaku secara efektif.

Sanksi yang diberikan jika seseorang melakukan pelanggaran hukum daerah ini tertulis pada Peraturan Daerah

⁶⁰ Nanta Fenomena, *Loc. Cit.*

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual, BAB XV Ketentuan Pidana, Pasal 23 Ayat 1 bahwa orang yang melanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁶¹

Berdasarkan sanksi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, menurut nara sumber, yaitu pemilik Bakso Sonhaji Sony menyatakan bahwa sanksi tersebut tidaklah menguntungkan bagi pemilik karya. Hal ini juga disampaikan oleh pemilik karya yang lainnya, yaitu Pecel Lele Mbak Mar, Yanto Lamongan, Keripik Pisang Azka, bahwa sanksi ini tidak sesuai dengan karya yang mereka hasilkan, karena tersangka pelanggaran bisa saja mendapatkan keuntungan yang lebih dari denda yang ditetapkan oleh perda tersebut.⁶²

Akan tetapi menurut Zulfikar, SH. MH. menyatakan bahwa sanksi hukum yang ada dalam perda ini sudah memadai hanya saja eksekusi dari pemerintah diharapkan terlaksana.

e. Kondisi Masyarakat

Peraturan yang dibentuk dan ditetapkan wajib disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada pada peraturan tersebut diberlakukan. Jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak berjalan secara efektif. Maka dari itu biasanya peraturan

⁶¹ Pemerintah Provinsi Lampung, *Op.Cit.*

⁶² Pemilik Karya Intelektual, *Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Karya Intelektual*, Interview oleh Abdul Azis, 5 Desember 2017

yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang biasanya mengatur masalah yang sifatnya umum, sedangkan masalah yang sifatnya khusus diatur oleh peraturan yang lebih rendah atau dibawah dari Undang-Undang.

Dari pengamatan penulis berdasarkan kondisi masyarakat dan dilihat dari beberapa hasil wawancara, peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 ini telah sesuai dengan kondisi masyarakat, dimana masyarakat Lampung memiliki kekayaan sumber daya Alam yang berpotensi dalam penciptaan karya baru yang kreatif dan inovatif. Serta banyaknya sumber daya manusia provinsi Lampung yang ikut dalam melestarikan dan meningkatkan karya intelektual, terbukti dengan banyaknya karya intelektual baru yang diciptakan dari hasil pemikiran masyarakat.

Berdasarkan kelima faktor yang diuraikan diatas, ada dua faktor dari lima faktor yaitu faktor sarana dan prasarana serta pelaksanaan yang membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 belum efektif, dan masih banyaknya masyarakat yang merasa pendaftaran karya intelektual tidak terlalu penting, karena tidak terlalu banyak manfaat yang mereka dapat dari pendaftaran karya tersebut. Selain itu beberapa pemilik karya juga menganggap bahwa mereka belum merasakan fasilitas yang memadai.